BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan tentang prosedur pelaksanaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan pengujian tekstil di Balai Besar Tekstil Bandung, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan jasa pengujian tekstil harus sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang telah ditentukan, yaitu pelanggan atau perusahaan menyerahkan contoh uji dan mengajukan surat permintaan pengujian/kalibrasi untuk pengerjaan contoh uji/kalibrasi, maka setelah pengujian selesai pelanggan mendapatkan laporan hasil uji/kalibrasi (sertifikat) dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) yang bertanda "Asli Laporan Uji".
2. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP.
3. Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki hambatan-hambatan yang mempengaruhi kegiatan operasional. Hambatan yang terjadi di Balai Besar Tekstil adalah kekurangan Sumber daya manusia (SDM), dan adanya

PNBP terutang. Balai Besar Tekstil memiliki upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

4.2 Saran

Setelah menarik kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan, khususnya pada departemen keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai penaggulangan masalah yang dihadapi, adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Dalam pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan jasa pengujian tekstil, Balai Besar Tekstil Bandung sebaiknya mengajukan permintaan kepada Pemerintah untuk merekrut atau menambah tenaga kerja baru di Balai Besar Tekstil Bandung.
2. Untuk meningkatkan transparasi dan kompetensi dalam pengadaan Jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pengumuman dalam rangka pelaksanaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pemerintah.